

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UU ITE
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 204/PID.SUS/2022/PN LMJ)**

Fitrotul Amalia, 19011013, 2023, Skripsi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum,
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan,
Pembimbing Satu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Dan
Pembimbing Dua S. Serbabagus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi informasi di era global seperti sekarang sangat memberikan pengaruh pada segala aspek dalam kehidupan manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki banyak dampak positif salah satunya adalah kemudahan akses informasi yang bisa diperoleh setiap orang, selain itu perkembangan teknologi informasi juga mempunyai dampak atau akibat negatif. Adapun dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah meningkatnya kejahatan dunia maya (*cybercrime*) salah satunya adalah judi online. Kasus perjudian yang dilakukan secara online tidak terlepas dari penyedia konten yang bermuatan perjudian itu sendiri, namun selama ini yang seringkali mendapat penindakan secara hukum hanya para pelaku perjudian sedangkan para penyedia konten yang memiliki muatan perjudian maupun pemilik konten perjudian tersebut sangat jarang sekali terdengar mendapatkan penindakan secara hukum. Penelitian hukum ini didalamnya digunakan metode penelitian hukum doktrinal hal tersebut dikarenakan penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma maupun kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. tindak pidana perjudian secara online diatur khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) sebagai peraturan yang khusus untuk mengatur perbuatan pidana yang dilakukan melalui dunia maya. Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online sebagaimana dalam UU ITE terdapat 2 (dua) macam yaitu: a) Pelaku sebagai penyedia layanan perjudian secara online adalah orang yang memiliki situs web, b) Pelaku sebagai Pengguna adalah pemain judi atau penjudi. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menindak pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online adalah Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generali* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum).

Kata Kunci : *Cybercrime*, Judi Online dan Dunia Maya